



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

**TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 96 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bupati Ogan Komering Ilir menetapkan Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa untuk Setiap Desa di Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255)

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2015 Nomor 1).

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
6. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
7. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

8. Sisa Lebih ...

8. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

ADD terbagi menjadi 3 bagian yaitu :

1. ADD Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Tunjangan BPD;
2. ADD Stimulan untuk Dana Kemasyarakatan; dan
3. ADD Operasional dan Pembangunan Desa.

Pasal 3

ADD Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan BPD meliputi sebagai berikut :

1. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
2. Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD.

Pasal 4

ADD Stimulan untuk Dana Kemasyarakatan, meliputi sebagai berikut :

1. Insentif Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMDesa;
2. Insentif Lembaga Adat;
3. Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT/RW;
4. Insentif Hansip;
5. Insentif Karang Taruna;
6. Insentif Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP-PKK.

Pasal 5

- (1) Rincian ADD Operasional dan Pembangunan Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2017, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. asas merata adalah besaran Alokasi Dana Desa dibagi sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM);

- b. asas adil ...

- b. asas adil adalah besaran Alokasi Dana Desa dihitung berdasarkan dengan rumus variabel tertentu, seperti : Jumlah Penduduk sebesar 20%, Angka Kemiskinan sebesar 15%, Luas Wilayah sebesar 25% dan Indeks Kesulitan Geografis sebesar 40%, selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proposional (ADDP).
 - c. asas Prestasi Desa adalah besaran Alokasi Dana Desa berdasarkan Prestasi/Pemenang Lomba Desa, P2WKSS, 10 Program Pokok PKK, Posyandu, ADD Terbaik dan Prestasi lainnya.
- (2) Persentase pengalokasian secara merata dan berkeadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas adalah besarnya Asas Prestasi desa sebesar 3% (tiga per seratus) dari total jumlah dana ADD, kemudian selisih dari jumlah dikurangi Asas Prestasi dibagi menjadi ADDM sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dan ADDP sebesar 10% (sepuluh per seratus).

Pasal 6

Penetapan Rincian ADD Operasional dan Pembangunan Desa, Penetapan Rincian ADD Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan BPD dan ADD Stimulan untuk Dana Kemasyarakatan setiap Desa di Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir ini.

BAB III PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai ADD Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan BPD dan ADD Stimulan untuk Dana Kemasyarakatan setiap Desa di Kabupaten Ogan Komering Ilir akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir.

Pasal 8 ...

Pasal 8

- (1) Penyaluran ADD Operasional dan Pembangunan Desa untuk setiap Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Penyaluran ADD Operasional dan Pembangunan Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I sebesar 50% (lima puluh per seratus); dan
 - b. tahap II sebesar 50% (lima puluh per seratus).
- (3) Penyaluran ADD Operasional dan Pembangunan Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan peraturan Desa mengenai APBDesa kepada Bupati Ogan Komering Ilir.
- (4) Penyaluran ADD Operasional dan Pembangunan tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi Perkembangan Fisik dan Keuangan (RPFK) ADD Operasional dan Pembangunan Desa yang sudah diteliti oleh Tim Fasilitasi dan Verifikasi Tingkat Kecamatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir ini.

BAB IV

PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 9

Alokasi Dana Desa digunakan untuk Belanja :

- (1) ADD Penghasilan Tetap Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa, Tunjangan Perangkat Desa dan Tunjangan BPD yaitu sebagai berikut :
 - a. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
 1. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa Diberikan Penghasilan Tetap yang di anggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
 2. Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
 3. Kepala Desa/Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pelaksana Harian (PLH), Pelaksana Tugas (PLT), menerima penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap perangkat desa Definitif sebagai tunjangan yang diterima dalam melaksanakan tugas.

b. Tunjangan ...

- b. Tunjangan BPD :
 - 1. BPD Diberikan Tunjangan yang di anggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
 - 2. BPD menerima Penghasilan/ Tunjangan sesuai Keputusan Bupati.
 - 3. Jumlah Anggota BPD disetiap Desa ditentukan oleh jumlah Penduduk dan Luas Wilayah Desa.

Pasal 10

(1) ADD Stimulan untuk Dana Kemasyarakatan yaitu sebagai berikut :

- a. Insentif Lembaga Adat :
 - 1. Anggota Lembaga Adat Diberikan Insentif yang di anggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
 - 2. Jumlah Lembaga Adat di setiap Desa ditentukan sesuai dengan Jumlah Penduduk pada tiap-tiap Desa dengan ukuran / kategori nilai sebagai berikut :
 - a) Kategori dibawah 2000 Jiwa Anggota Pengurus sebanyak 5 Orang;
 - b) Kategori 2001 Jiwa s/d 3000 Jiwa Anggota Pengurus sebanyak 7 Orang;
 - c) Kategori 3001 jiwa keatas Anggota Pengurus Sebanyak 9 Orang.
 - 3. Anggota Lembaga Adat di tetapkan melalui Keputusan Kepala Desa dan diregister ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
 - 4. Besaran Insentif Anggota Lembaga Adat ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- b. Insentif LPM :
 - 1. Anggota LPM Diberikan Insentif yang di anggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
 - 2. Anggota LPM ditetapkan Sebanyak 30 (tiga Puluh) orang di setiap Desa, yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1(Satu) Orang Sekretaris, 1 (satu) orang Bendahara, dan 27 orang Anggota.
 - 3. Anggota LPM ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa dan ditembuskan/ diregister ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir.

c. Insentif ...

- c. Insentif RT/RW :
1. RT/RW Diberikan Insentif yang di anggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
 2. syarat Pembentukan RT/RW
 - a) 1 RT minimal 60 KK;
 - b) 1 RW minimal 4 RT;
 - c) apabila kurang dari 8 RT maka tidak bisa dibentuk RW;
 - d) 1 Dusun Minimal 2 RW;
 - e) Apabila tidak ada RW maka dapat membawahi RT.
 3. pembentukan RT/RW Ditetapkan Melalui Keputusan Kepala Desa dan diregister ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- d. Insentif Hansip :
1. anggota Hansip Diberikan Insentif yang di anggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
 2. jumlah Anggota Hansip/ Linmas ditetapkan sebanyak 15 orang di setiap desa.
 3. anggota hansip / Linmas ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa dan diregister ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- e. Insentif Karang Taruna :
1. Pengurus karang Taruna Diberikan Insentif yang di anggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
 2. Jumlah Anggota Karang Taruna di setiap Desa terdiri dari 3 Orang yang terdiri dari : Ketua, Sekretaris, Bendahara yang diangkat melalui Keputusan Kepala Desa dan diregister ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- f. Insentif TP-PKK :
1. Syarat Pembentukan TP. PKK Desa terdiri dari :
 - a) Ketua TP PKK terdiri dari 1 Orang;
 - b) Sekretaris terdiri dari 1 Orang;
 - c) Bendahara terdiri dari 1 Orang;
 - d) Ketua Pokja I s.d IV terdiri dari : 4 Orang;
 - e) Anggota Pokja I s.d IV (4 Pokja X 4 Anggota) : 16 Orang.Total keseluruhan untuk Anggota TP PKK Desa berjumlah 23 Orang Anggota.

2. Anggota TP-PKK ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati dan ditembuskan/ diregister ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
3. Anggota TP-PKK Diberikan Insentif.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggunaan ADD Penghasilan Tetap/Tunjangan Perangkat Desa dan Insentif Lembaga Desa akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir.

- (2) ADD Operasional dan Pembangunan Desa.
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, diantaranya :
 1. Operasional Perkantoran, diantaranya :
 - a) alat Tulis Kantor;
 - b) benda Pos;
 - c) perjalanan dinas;
 - d) pemeliharaan motor dinas;
 - e) honor Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
 - f) honor Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya (TPK);
 - g) honor Operator Siskeudes;
 - h) cetak kwitansi;
 - i) biaya foto copy;
 - j) biaya cetak foto kegiatan; dan
 - k) biaya operasional kantor lainnya.
 - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, diantaranya membiayai pembuatan/perbaikan sarana publik dalam skala kecil seperti sarana pemerintah desa, sarana perhubungan (seperti : jalan dan jembatan), sarana pemasaran (seperti : pasar desa), sarana pendidikan (seperti : PAUD dan TK-TPA), sarana kesehatan, dan sarana sosial lainnya;
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, diantaranya :
 1. kegiatan Rapat Desa;
 2. kegiatan Penunjang 10 Program Pokok PKK Desa.

Pasal 11

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Alokasi Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Alokasi Dana Desa.

(3) Pendampingan ..

- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V PELAPORAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaporan ADD Penghasilan Tetap Kepala Desa, Tunjangan Perangkat Desa dan Tunjangan BPD akan diatur dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaporan ADD Stimulan untuk Dana Kemasyarakatan akan diatur dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir.

Pasal 14

- (1) Laporan ADD Operasional dan Pembangunan Desa, adalah sebagai berikut:
 - a. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi fisik dan Keuangan (RPFK) APBDesa selama 6 (enam) bulan tahun anggaran berjalan, paling lambat akhir bulan Juli.
 - b. Laporan akhir dari penggunaan ADD Operasional dan Pembangunan Desa dibuat dalam Laporan Pertanggungjawaban ADD Operasional dan Pembangunan Desa.
- (2) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan secara bertahap.
- (3) Tim Fasilitasi dan Verifikasi Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayah termasuk laporan dukungan swadaya masyarakat secara bertahap serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi dan melaporkan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir.

(4) Setiap ...

- (4) Setiap pengeluaran belanja atas beban ADD Operasional dan Pembangunan Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (5) Bendahara desa wajib memungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib membuka/mempunyai NPWP dan menyetorkan seluruh penerimaan potongan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan perpajakan.
- (6) Surat Pertanggungjawaban meliputi :
 - a. buku kas umum;
 - b. kwitansi dan nota pembelian;
 - c. Bukti Foto/lainnya.
- (7) Kepala Desa bertanggung jawab atas pengelolaan ADD Operasional dan Pembangunan Desa kepada Bupati melalui Camat.

BAB VI SANKSI

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi ADD Penghasilan Tetap Kepala Desa, Tunjangan Perangkat Desa dan Tunjangan BPD akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi ADD Stimulan untuk Dana Kemasyarakatan akan diatur dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir.

Pasal 17

- (1) Penilaian keberhasilan dalam rangka pemberian penghargaan kepada Desa terbaik dalam pelaksanaan dan penggunaan ADD Operasional dan Pembangunan Desa dengan memberikan penghargaan.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa dana untuk desa berprestasi.
- (3) Bagi desa yang melakukan pelanggaran dalam penggunaan ADD Operasional dan Pembangunan Desa dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9 4 7

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 24 Januari 2017



Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 24 Januari 2017



BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2017 NOMOR 4

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
 NOMOR : 4 TAHUN 2017
 TENTANG
 TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
 UNTUK DESA DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
 TAHUN ANGGARAN 2017

BESARAN BAGIAN DANA PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH (ALOKASI DANA DESA)
 KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
 TAHUN ANGGARAN 2017

Kecamatan	Nama Desa	Pagu ADD Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintahan Desa	Pagu ADD Operasional Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat		JUMLAH ALOKASI YANG DITERIMA
			Stimulan untuk Dana Kemasyarakatan	Operasional dan Pembangunan per-Desa	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
JUNG LUBUK	ULAK KAPAL	169.500.000	121.800.000	115.580.000	406.880.000
	TANJUNG MERINDU	143.100.000	111.300.000	109.259.000	363.659.000
	TANJUNG BARU	211.500.000	90.300.000	112.927.000	414.727.000
	SERITANJUNG	143.700.000	120.300.000	110.522.000	374.522.000
	PENGARAYAN	212.100.000	133.800.000	113.283.000	459.183.000
	SUKARAMI	152.100.000	99.300.000	107.304.000	358.704.000
	SUKAMULYA	134.700.000	123.300.000	120.685.000	378.685.000
	PULAU GEMANTUNG	117.900.000	99.300.000	110.699.000	327.899.000
	BUMI AGUNG	177.300.000	111.300.000	108.863.000	397.463.000
	KOTABUMI	143.100.000	109.800.000	110.389.000	363.289.000
	TANJUNG BERINGIN	152.100.000	117.300.000	118.679.000	388.079.000
	TANJUNG LAGA	135.300.000	102.300.000	130.165.000	367.765.000
	TANJUNG LAUT	126.300.000	96.300.000	115.847.000	338.447.000
	ULAK BALAM	143.700.000	105.300.000	106.180.000	355.180.000

Kecamatan	Nama Desa	Pagu ADD Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintahan Desa		Pagu ADD Operasional Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat		JUMLAH ALOKASI YANG DITERIMA
		Penghasilan Tetap Kepala Desa serta Perangkat dan Tunjangan BPD	(4)	Stimulan untuk Dana Kemasyarakatan	Operasional dan Pembangunan per-Desa	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
	JAMBU ILIR	152.100.000	126.300.000	112.266.000	390.666.000	
	JUKDADAK	161.700.000	120.300.000	110.793.000	392.793.000	
	ATAR BALAM	126.300.000	99.300.000	114.914.000	340.514.000	
	TANJUNG HARAPAN	152.100.000	109.800.000	116.742.000	378.642.000	
	PULAU GEMANTUNG ILIR	160.500.000	108.300.000	129.251.000	398.051.000	
	PULAU GEMANTUNG ULU	177.900.000	111.300.000	135.918.000	425.118.000	
	PULAU GEMANTUNG DARAT	143.700.000	103.800.000	119.990.000	367.490.000	
AMARAN	PEDAMARAN VI	177.900.000	123.300.000	129.589.000	430.789.000	
	PEDAMARAN V	152.700.000	112.800.000	141.897.000	407.397.000	
	PEDAMARAN IV	134.700.000	112.800.000	126.277.000	373.777.000	
	PEDAMARAN III	152.700.000	111.300.000	108.408.000	372.408.000	
	PEDAMARAN II	143.700.000	114.300.000	110.377.000	368.377.000	
	PEDAMARAN I	152.700.000	129.300.000	116.813.000	398.813.000	
	CINTA JAYA	135.300.000	112.800.000	110.529.000	358.629.000	
	SUKA DAMAI	144.300.000	111.300.000	113.235.000	368.835.000	
	SERINANTI	170.100.000	111.300.000	115.986.000	397.386.000	
	SUKARAJA	170.100.000	114.300.000	122.498.000	406.898.000	
	BURNAI TIMUR	134.700.000	124.800.000	107.779.000	367.279.000	
	SUKA PULIH	186.900.000	130.800.000	110.575.000	428.275.000	
	MENANG RAYA	161.100.000	118.800.000	122.021.000	401.921.000	
	LEBUH RARAK	134.700.000	109.800.000	106.191.000	350.691.000	
BUJI	PEMATANG PANGGANG	194.700.000	117.300.000	110.825.000	422.825.000	

Kecamatan	Nama Desa	Pagu ADD Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintahan Desa		Pagu ADD Operasional Pembangunan, Pambinaan dan Pemberdayaan Masyarakat		JUMLAH ALOKASI YANG DITERIMA
		Penghasilan Tetap Kepala Desa serta Perangkat dan Tunjangan BPD	(4)	Stimulan untuk Dana Kemasyarakatan	Operasional dan Pembangunan per-Desa	
(2)	(3)	(5)	(6)	(7)		
	SUNGAI SODONG	143.700.000	106.800.000	116.440.000	366.940.000	
	PAGAR DEWA	152.700.000	123.300.000	110.198.000	386.198.000	
	SURYA ADI	152.700.000	156.300.000	127.138.000	436.138.000	
	MAKARTI MULYA	170.100.000	156.300.000	135.842.000	462.242.000	
	MARGA BAKTI	161.100.000	144.300.000	113.043.000	418.443.000	
	JAYA BAKTI	170.100.000	141.300.000	119.142.000	430.542.000	
	SUKAMUKTI	161.100.000	121.800.000	111.643.000	394.543.000	
	MEKAR WANGI	152.100.000	117.300.000	107.719.000	377.119.000	
	KARYA MUKTI	143.100.000	108.300.000	109.729.000	361.129.000	
	KALIDERS	168.900.000	117.300.000	107.799.000	393.999.000	
	SUMBER DERAS	134.700.000	126.300.000	105.997.000	366.997.000	
	KEMBANG JAJAR	134.700.000	120.300.000	115.703.000	370.703.000	
	KOTA BARU	143.700.000	112.800.000	113.709.000	370.209.000	
	SIDO BASUKI	143.700.000	106.800.000	109.290.000	359.790.000	
	PEMATANG KASIH	152.100.000	105.300.000	108.143.000	365.543.000	
	KIJANG ULU	152.100.000	111.300.000	111.042.000	374.442.000	
	MUARA BARU	135.300.000	99.300.000	118.038.000	352.638.000	
	TANJUNG LUBUK	135.300.000	99.300.000	107.431.000	342.031.000	
	ARISAN BUNTAL	143.700.000	106.800.000	112.349.000	362.849.000	
	CELIKAH	161.100.000	111.300.000	123.826.000	396.226.000	
	BANDING ANYAR	126.300.000	99.300.000	105.952.000	331.552.000	
	BULUH CAWANG	152.700.000	106.800.000	108.071.000	367.571.000	
	LUBUK DALAM	126.300.000	100.800.000	108.130.000	335.230.000	
TU AGUNG						

Kecamatan	Nama Desa	Pagu ADD Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintahan Desa		Pagu ADD Operasional Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat		JUMLAH ALOKASI YANG DITERIMA			
		Penghasilan Tetap Kepala Desa serta Perangkat dan Tunjangan BPD	(4)	Stimulan untuk Dana Kemasyarakatan	Operasional dan Pembangunan per-Desa				
(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	ANYAR	143.100.000	105.300.000	133.832.000	382.232.000
					TANJUNG MENANG	126.300.000	105.300.000	111.242.000	342.842.000
					TELOKO	161.100.000	109.800.000	108.482.000	379.382.000
					TANJUNG SERANG	161.100.000	111.300.000	115.763.000	388.163.000
					SERIGENI BARU	152.700.000	111.300.000	126.752.000	390.752.000
					SERIGENI LAMA	169.500.000	138.300.000	118.966.000	426.766.000
H PULAU PADANG	TANJUNG ALAI	144.300.000	120.300.000	112.656.000	377.256.000				
	BATU AMPAR	152.700.000	121.800.000	119.172.000	393.672.000				
	AWAL TERUSAN	186.300.000	114.300.000	115.650.000	416.250.000				
	ULAK JERMUN	152.700.000	117.300.000	126.424.000	396.424.000				
	MANGUN JAYA	135.300.000	117.300.000	108.554.000	361.154.000				
	TERUSAN MENANG	153.300.000	138.300.000	115.076.000	406.676.000				
	BELANTI	152.700.000	111.300.000	115.326.000	379.326.000				
	TERATE	153.300.000	124.800.000	109.621.000	387.721.000				
	RENGAS PITU	117.900.000	99.300.000	130.571.000	347.771.000				
	PANTAI	117.900.000	97.800.000	106.002.000	321.702.000				
	SIRAH PULAU PADANG	143.700.000	106.800.000	107.394.000	357.894.000				
	SERDANG MENANG	152.700.000	112.800.000	109.161.000	374.661.000				
	BUNGIN TINGGI	135.300.000	111.300.000	109.512.000	356.112.000				
	PENYANDINGAN	135.300.000	106.800.000	108.710.000	350.810.000				
	BERKAT	135.300.000	111.300.000	109.244.000	355.844.000				
SUKARAJA	135.300.000	111.300.000	108.657.000	355.257.000					
PEMATANG BULURAN	152.700.000	120.300.000	112.153.000	385.153.000					

Kecamatan	Nama Desa	Pagu ADD Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintahan Desa		Pagu ADD Operasional Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat		JUMLAH ALOKASI YANG DITERIMA
		Penghasilan Tetap Kepala Desa serta Perangkat dan Tunjangan BPD	(4)	Stimulan untuk Dana Kemasyarakatan	Operasional dan Pembangunan per-Desa	
(2)	(3)			(5)		
	RAWANG BESAR	152.700.000	121.800.000	127.408.000	401.908.000	
	BATU AMPAR BARU	152.700.000	115.800.000	129.803.000	398.303.000	
	TERUSAN LAUT	134.700.000	106.800.000	115.586.000	357.086.000	
	SIMPANG TIGA	161.100.000	118.800.000	112.788.000	392.688.000	
	PULAU BERUANG	134.700.000	111.300.000	108.576.000	354.576.000	
	PENYANDINGAN	126.300.000	111.300.000	114.380.000	351.980.000	
	TANJUNG BATU	126.300.000	102.300.000	108.513.000	337.113.000	
	TOMAN	126.300.000	120.300.000	111.093.000	357.693.000	
	CAMBAI	143.700.000	129.300.000	111.299.000	384.299.000	
	KAYUARA	143.700.000	106.800.000	116.568.000	367.068.000	
	PETALING	143.700.000	102.300.000	128.024.000	374.024.000	
	TULUNG SELAPAN ILIR	170.100.000	130.800.000	133.904.000	434.804.000	
	UJUNG TANJUNG	169.500.000	114.300.000	127.149.000	410.949.000	
	LEBUNG GAJAH	169.500.000	147.300.000	114.354.000	431.154.000	
	LEBUNG ITAM	169.500.000	138.300.000	111.172.000	418.972.000	
	PENANGGOAN DUREN	169.500.000	114.300.000	111.672.000	395.472.000	
	JERAMBAH RENGAS	126.300.000	114.300.000	109.376.000	349.976.000	
	SIMPANG TIGA MAKMUR	170.100.000	114.300.000	111.773.000	396.173.000	
	SIMPANG TIGA JAYA	169.500.000	114.300.000	112.353.000	396.153.000	
	SIMPANG TIGA SAKTI	152.700.000	123.300.000	113.380.000	389.380.000	
	TULUNG SELUANG	126.300.000	111.300.000	113.341.000	350.941.000	
	RANTAU LURUS	134.700.000	120.300.000	115.043.000	370.043.000	
	KUALA DUA BELAS	152.100.000	114.300.000	116.071.000	382.471.000	

Kecamatan	Nama Desa	Pagu ADD Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintahan Desa		Pagu ADD Operasional Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat		JUMLAH ALOKASI YANG DITERIMA
		Penghasilan Tetap Kepala Desa serta Perangkat dan Tunjangan BPD	(4)	Stimulan untuk Dana Kemasyarakatan	Operasional dan Pembangunan per-Desa	
(2)	(3)			(5)		
	SIMPANG TIGA ABADI	143.700.000	143.700.000	120.300.000	112.841.000	376.841.000
	TULUNG SELAPAN TIMUR	143.700.000	143.700.000	111.300.000	108.756.000	363.756.000
	ULAK KEMANG	161.700.000	161.700.000	127.800.000	129.273.000	418.773.000
	SEPANG	135.300.000	135.300.000	112.800.000	110.167.000	358.267.000
	KEMAN	144.300.000	144.300.000	132.300.000	107.701.000	384.301.000
	KANDIS	135.300.000	135.300.000	120.300.000	111.281.000	366.881.000
	ULAK DEPATI	126.300.000	126.300.000	132.300.000	119.762.000	378.362.000
	PULAU LAYANG	126.300.000	126.300.000	114.300.000	108.994.000	349.594.000
	TAPUS	135.300.000	135.300.000	114.300.000	113.848.000	363.448.000
	PULAU BETUNG	135.300.000	135.300.000	129.300.000	112.753.000	377.353.000
	BANGSAL	117.900.000	117.900.000	103.800.000	116.097.000	337.797.000
	KURO	126.300.000	126.300.000	114.300.000	133.260.000	373.860.000
	MENGERIS	117.900.000	117.900.000	111.300.000	110.903.000	340.103.000
	PAMPANGAN	161.100.000	161.100.000	132.300.000	107.902.000	401.302.000
	SERIMENANG	126.300.000	126.300.000	111.300.000	114.498.000	352.098.000
	SECONDONG	117.900.000	117.900.000	102.300.000	108.720.000	328.920.000
	JERMUN	126.300.000	126.300.000	111.300.000	107.983.000	345.583.000
	SERDANG	126.300.000	126.300.000	111.300.000	109.198.000	346.798.000
	JUNGKAL	126.300.000	126.300.000	111.300.000	111.394.000	348.994.000
	TANJUNG KEMANG	117.900.000	117.900.000	102.300.000	108.445.000	328.645.000
	ULAK PIANGGU	126.300.000	126.300.000	111.300.000	109.602.000	347.202.000
	ULAK KEMANG BARU	135.300.000	135.300.000	120.300.000	147.281.000	402.881.000
	KEMAN BARU	135.300.000	135.300.000	117.300.000	160.399.000	412.999.000

Kecamatan	Nama Desa	Pagu ADD Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintahan Desa		Pagu ADD Operasional Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat		JUMLAH ALOKASI YANG DITERIMA
		Penghasilan Tetap Kepala Desa serta Perangkat dan Tunjangan BPD	(4)	Stimulan untuk Dana Kemasyarakatan	Operasional dan Pembangunan per-Desa	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
	SRI MULYA	126.300.000	111.300.000	126.334.000	363.934.000	
PUIING	TEBING SULUH	195.300.000	129.300.000	112.421.000	437.021.000	
	CAHAYA BUMI	169.500.000	111.300.000	109.597.000	390.397.000	
	KUTAPANAN	169.500.000	132.300.000	118.833.000	420.633.000	
	CAHAYA MAJU	178.500.000	118.800.000	107.366.000	404.666.000	
	BUMIAGUNG	178.500.000	120.300.000	111.247.000	410.047.000	
	SUMBER AGUNG	178.500.000	147.300.000	118.467.000	444.267.000	
	TUGU MULYO	178.500.000	132.300.000	118.193.000	428.993.000	
	DABUK REJO	170.100.000	129.300.000	110.768.000	410.168.000	
	SUKA MULYA	170.100.000	133.800.000	135.264.000	439.164.000	
	BUMI ARJO	169.500.000	114.300.000	108.109.000	391.909.000	
	TULUNG HARAPAN	169.500.000	117.300.000	108.463.000	395.263.000	
	KEPAYANG	152.700.000	114.300.000	108.348.000	375.348.000	
	TUGU JAYA	152.700.000	115.800.000	108.988.000	377.488.000	
	TUGU AGUNG	169.500.000	114.300.000	120.808.000	404.608.000	
	SINDANG SARI	170.100.000	123.300.000	124.676.000	418.076.000	
	MEKAR JAYA	152.700.000	114.300.000	109.480.000	376.480.000	
	BUMIARJO MAKMUR	160.500.000	108.300.000	106.807.000	375.607.000	
	CAHAYA MAKMUR	161.100.000	117.300.000	108.107.000	386.507.000	
	SUMBER MAKMUR	161.100.000	127.800.000	135.539.000	424.439.000	
UGIHAN	TIRTA MULYA	143.700.000	120.300.000	108.323.000	372.323.000	
	SUKA MULYA	161.100.000	130.800.000	123.317.000	415.217.000	

Kecamatan	Nama Desa	Pagu ADD Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintahan Desa		Pagu ADD Operasional Pembangunan, Pambinaan dan Pemberdayaan Masyarakat		JUMLAH ALOKASI YANG DITERIMA	
		Penghasilan Tetap Kepala Desa serta Perangkat dan Tunjangan BPD	(4)	Stimulan untuk Dana Kemasyarakatan	Operasional dan Pembangunan per-Desa		(6)
	JADI MULYA	134.700.000	134.700.000	130.800.000	109.281.000	374.781.000	
	MARGA TANI	134.700.000	134.700.000	120.300.000	107.890.000	362.890.000	
	BANDAR JAYA	161.100.000	161.100.000	130.800.000	108.241.000	400.141.000	
	MUKTI JAYA	152.100.000	152.100.000	129.300.000	106.929.000	388.329.000	
	SRIJAYA BARU	152.100.000	152.100.000	130.800.000	109.665.000	392.565.000	
	NUSANTARA	161.100.000	161.100.000	130.800.000	108.614.000	400.514.000	
	KERTA MUKTI	161.100.000	161.100.000	130.800.000	143.216.000	435.116.000	
	NUSAKARTA	161.100.000	161.100.000	130.800.000	115.418.000	407.318.000	
	BANYU BIRU	169.500.000	169.500.000	138.300.000	110.068.000	417.868.000	
	PANGKALAN DAMAI	134.700.000	134.700.000	121.800.000	108.425.000	364.925.000	
	NEGERI SAKTI	134.700.000	134.700.000	115.800.000	108.718.000	359.218.000	
	RANTAU KARYA	161.100.000	161.100.000	130.800.000	108.965.000	400.865.000	
	PANGKALAN SAKTI	152.100.000	152.100.000	130.800.000	131.050.000	413.950.000	
	SIMPANG HERAN	152.100.000	152.100.000	130.800.000	117.955.000	400.855.000	
	RENGAS ABANG	143.100.000	143.100.000	120.300.000	108.294.000	371.694.000	
	BUKIT BATU	169.500.000	169.500.000	138.300.000	110.398.000	418.198.000	
	SUNGAI BATANG	152.100.000	152.100.000	129.300.000	110.863.000	392.263.000	
	SUNGAI MENANG	186.900.000	186.900.000	117.300.000	129.266.000	433.466.000	
	KARANGSIA	134.700.000	134.700.000	100.800.000	112.067.000	347.567.000	
	SUNGAI CEPER	178.500.000	178.500.000	115.800.000	119.449.000	413.749.000	
	GAJAH MATI	152.700.000	152.700.000	111.300.000	140.373.000	404.373.000	
	SUNGAI TEPUK	168.900.000	168.900.000	102.300.000	109.091.000	380.291.000	
	SUNGAI SIBUR	186.900.000	186.900.000	177.300.000	115.056.000	479.256.000	

Kecamatan	Nama Desa	Pagu ADD Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintahan Desa		Pagu ADD Operasional Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat		JUMLAH ALOKASI YANG DITERIMA
		Penghasilan Tetap Kepala Desa serta Perangkat dan Tunjangan BPD	(4)	Stimulan untuk Dana Kemasyarakatan	Operasional dan Pembangunan per-Desa	
(2)	(3)	(5)	(6)	(7)		
	TALANG MAKMUR	152.100.000	114.300.000	114.059.000	380.459.000	
	HARAPAN JAYA	152.100.000	108.300.000	111.913.000	372.313.000	
	TALANG JAYA	178.500.000	132.300.000	113.594.000	424.394.000	
	SIDO MULYO	169.500.000	112.800.000	117.835.000	400.135.000	
	BUMI PRATAMA MANDIRA	177.900.000	306.300.000	117.962.000	602.162.000	
	PINANG INDAH	168.900.000	123.300.000	111.941.000	404.141.000	
	GAJAH MAKMUR	143.700.000	120.300.000	110.864.000	374.864.000	
	GADING JAYA	134.700.000	108.300.000	119.238.000	362.238.000	
	GAJAH MUKTI	134.700.000	112.800.000	133.234.000	380.734.000	
	GAJAH MULYA	134.700.000	111.300.000	109.970.000	355.970.000	
	SRI GADING	152.100.000	112.800.000	109.606.000	374.506.000	
	GADING MAS	143.100.000	112.800.000	108.840.000	364.740.000	
	TANJUNG AUR	126.300.000	97.800.000	110.907.000	335.007.000	
	LUBUK KETEPENG	144.300.000	123.300.000	111.765.000	379.365.000	
	TALANG CEMPEDAK	161.100.000	130.800.000	115.623.000	407.523.000	
	BUBUSAN	144.300.000	111.300.000	109.951.000	365.551.000	
	AIR ITAM	144.300.000	114.300.000	119.245.000	377.845.000	
	JEJAWI	161.100.000	114.300.000	111.334.000	386.734.000	
	KARANG AGUNG	135.300.000	114.300.000	131.465.000	381.065.000	
	MUARA BATUN	169.500.000	114.300.000	114.782.000	398.582.000	
	LINGKIS	161.100.000	130.800.000	111.986.000	403.886.000	
	TERUSAN JAWA	134.700.000	123.300.000	125.661.000	383.661.000	
	TANJUNG ALAI	152.700.000	126.300.000	113.507.000	392.507.000	

Kecamatan	Nama Desa	Pagu ADD Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintahan Desa		Pagu ADD Operasional Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat			JUMLAH ALOKASI YANG DITERIMA
		Penghasilan Tetap Kepala Desa serta Perangkat dan Tunjangan BPD	(4)	Stimulan untuk Dana Kemasyarakatan	Operasional dan Pembangunan per-Desa	(6)	
(2)	(3)			(5)			
	SUKADARMA	161.700.000	139.800.000	110.445.000	411.945.000		
	ULAK TEMBAGA	152.100.000	118.800.000	108.380.000	379.280.000		
	PEDU	143.700.000	109.800.000	108.609.000	362.109.000		
	PEMATANG KIJANG	135.300.000	114.300.000	113.362.000	362.962.000		
	SIMPANG EMPAT	143.700.000	117.300.000	109.367.000	370.367.000		
	PADANG BULAN	152.100.000	111.300.000	107.408.000	370.808.000		
	BATUN BARU	152.100.000	117.300.000	109.755.000	379.155.000		
	DANAU CEPER	143.100.000	102.300.000	107.223.000	352.623.000		
	SUNGAI SOMOR	161.700.000	114.300.000	118.666.000	394.666.000		
	SUNGAI LUMPUR	161.700.000	117.300.000	123.772.000	402.772.000		
	SUNGAI JERUJU	178.500.000	126.300.000	135.973.000	440.773.000		
	SUNGAI KETUPAK	143.700.000	100.800.000	110.655.000	355.155.000		
	ULAK KEDONDONG	170.100.000	142.800.000	147.753.000	460.653.000		
	PELIMBANGAN	169.500.000	124.800.000	122.181.000	416.481.000		
	CENGAL	212.100.000	160.800.000	111.175.000	484.075.000		
	TALANG RIMBA	170.100.000	126.300.000	112.832.000	409.232.000		
	SUNGAI PASIR	170.100.000	127.800.000	114.408.000	412.308.000		
	KUALA SUNGAI JERUJU	153.300.000	118.800.000	110.796.000	382.896.000		
	KUALA SUNGAI PASIR	161.100.000	114.300.000	109.351.000	384.751.000		
	PANTAI HARAPAN	134.700.000	109.800.000	137.981.000	382.481.000		
	ADIL MAKMUR	134.700.000	121.800.000	117.704.000	374.204.000		
	BALAM JERUJU	161.100.000	111.300.000	115.652.000	388.052.000		
	KEBON CABE	135.300.000	120.300.000	115.303.000	370.903.000		

Kecamatan	Nama Desa	Pagu ADD Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintahan Desa		Pagu ADD Operasional Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat		JUMLAH ALOKASI YANG DITERIMA
		Penghasilan Tetap Kepala Desa serta Perangkat dan Tunjangan BPD	(4)	Stimulan untuk Dana Kemasyarakatan	Operasional dan Pembangunan per-Desa	
(2)	(3)		(5)	(6)	(7)	
	LEBAK BERIANG	152.700.000	111.300.000	108.466.000	372.466.000	
	PARIT RAYA	126.300.000	96.300.000	106.637.000	329.237.000	
GKALAN LAMPAM	DELING	117.900.000	106.800.000	108.421.000	333.121.000	
	PANGKALAN LAMPAM	144.300.000	123.300.000	112.570.000	380.170.000	
	LIRIK	117.900.000	111.300.000	109.500.000	338.700.000	
	LEBUNG BATANG	117.900.000	111.300.000	132.318.000	361.518.000	
	SUNGAI BUNGIN	135.300.000	120.300.000	128.391.000	383.991.000	
	SUKARAJA	135.300.000	115.800.000	108.171.000	359.271.000	
	DARAT	144.300.000	114.300.000	108.792.000	367.392.000	
	PULAUAN	143.700.000	114.300.000	108.806.000	366.806.000	
	RIDING	152.700.000	123.300.000	110.084.000	386.084.000	
	SUNGGUTAN	135.300.000	124.800.000	116.080.000	376.180.000	
	SUKA DAMAI	117.900.000	111.300.000	106.539.000	335.739.000	
	AIR PEDARA	117.900.000	111.300.000	109.835.000	339.035.000	
	RIMBA SAMAK	126.900.000	109.800.000	110.073.000	346.773.000	
	TALANG DAYA	117.900.000	114.300.000	109.803.000	342.003.000	
	AIR RUMBAI	117.900.000	120.300.000	107.610.000	345.810.000	
	RAMBAI	135.300.000	112.800.000	118.380.000	366.480.000	
	PERIGI	153.300.000	111.300.000	117.102.000	381.702.000	
	BUKIT BATU	126.300.000	111.300.000	108.446.000	346.046.000	
	RAWA TENAM	126.300.000	111.300.000	107.893.000	345.493.000	
SUJI MAKMUR	CATUR TUNGGAL	211.500.000	145.800.000	108.824.000	466.124.000	


Kecamatan	Nama Desa	Pagu ADD Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintahan Desa		Pagu ADD Operasional Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat		JUMLAH ALOKASI YANG DITERIMA
		Penghasilan Tetap Kepala Desa serta Perangkat dan Tunjangan BPD	(4)	Stimulan untuk Dana Kemasyarakatan	Operasional dan Pembangunan per-Desa	
(2)	(3)	(5)	(6)	(7)		
	SURYAKARTA	177.900.000	130.800.000	108.340.000	417.040.000	
	TEGAL SARI	186.300.000	130.800.000	115.209.000	432.309.000	
	MUKTI KARYA	177.900.000	132.300.000	109.109.000	419.309.000	
	PEMATANG JAYA	152.100.000	133.800.000	108.982.000	394.882.000	
	PEMATANG SUKATANI	143.100.000	115.800.000	108.335.000	367.235.000	
	KAMPUNG BARU	194.700.000	162.300.000	115.754.000	472.754.000	
	CAHAYA MAS	169.500.000	115.800.000	113.722.000	399.022.000	
	KARYA USAHA	152.100.000	109.800.000	131.131.000	393.031.000	
	PEMATANG BINATANI	177.900.000	114.300.000	109.046.000	401.246.000	
	BINAKARSA	161.100.000	127.800.000	108.539.000	397.439.000	
	PEMATANG SARI	134.700.000	118.800.000	106.314.000	359.814.000	
	PEMATANG SUKARAMAH	143.100.000	117.300.000	108.838.000	369.238.000	
	CAHAYA MULYA	134.700.000	108.300.000	112.364.000	355.364.000	
	GADING SARI	152.100.000	111.300.000	107.860.000	371.260.000	
	LABUHAN JAYA	168.900.000	126.300.000	119.299.000	414.499.000	
	KARYA JAYA	211.500.000	160.800.000	112.337.000	484.637.000	
	MESUJI JAYA	168.900.000	129.300.000	110.776.000	408.976.000	
	SUMBER MULYA	143.100.000	115.800.000	119.441.000	378.341.000	
	BERINGIN JAYA	168.900.000	127.800.000	112.694.000	409.394.000	
	EMBACANG	152.100.000	132.300.000	110.166.000	394.566.000	
	BALIAN	178.500.000	130.800.000	110.908.000	420.208.000	
	SUMBU SARI	177.900.000	133.800.000	109.451.000	421.151.000	
	SUKA SARI	143.700.000	118.800.000	117.520.000	380.020.000	
	SUJATI RAYA					

Kecamatan	Nama Desa	Pagu ADD Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintahan Desa		Pagu ADD Operasional Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat		JUMLAH ALOKASI YANG DITERIMA
		Penghasilan Tetap Kepala Desa serta Perangkat dan Tunjangan BPD	(4)	Stimulan untuk Dana Kemasyarakatan	Operasional dan Pembangunan per-Desa	
(2)	(3)	(5)	(6)	(7)		
	CIPTA SARI	169.500.000	139.800.000	133.278.000	442.578.000	
	MATARAM JAYA	186.900.000	148.800.000	111.836.000	447.536.000	
	BUMI MAKMUR	126.300.000	118.800.000	107.203.000	352.303.000	
	SUMBER BARU	195.300.000	118.800.000	108.057.000	422.157.000	
	MULYA JAYA	152.100.000	123.300.000	124.966.000	400.366.000	
	ROTAN MULYA	152.100.000	114.300.000	106.928.000	373.328.000	
	EMBACANG PERMAI	126.300.000	108.300.000	105.601.000	340.201.000	
	GEDUNG REJO	160.500.000	126.300.000	108.306.000	395.106.000	
	KERTA MUKTI	169.500.000	118.800.000	119.012.000	407.312.000	
	KEMANG INDAH	152.100.000	114.300.000	106.816.000	373.216.000	
	BALIAN MAKMUR	152.100.000	120.300.000	117.875.000	390.275.000	
	SEDYO MULYO	143.700.000	112.800.000	109.510.000	366.010.000	
	DABUK MAKMUR	143.700.000	106.800.000	110.551.000	361.051.000	
LEMPUING JAYA						
	TANJUNG SARI I	186.900.000	144.300.000	111.812.000	443.012.000	
	LUBUK SEBERUK	143.700.000	114.300.000	118.786.000	376.786.000	
	RANTAU DURIAN I	178.500.000	108.300.000	105.791.000	392.591.000	
	SUNGAI BELIDA	178.500.000	108.300.000	112.153.000	398.953.000	
	LEMPUING INDAH	169.500.000	114.300.000	106.648.000	390.448.000	
	MUKTI SARI	134.700.000	106.800.000	107.273.000	348.773.000	
	TANIA MAKMUR	143.700.000	105.300.000	123.762.000	372.762.000	
	SUKA MAJU	152.700.000	111.300.000	116.578.000	380.578.000	
	MUARA BURNAI II	126.300.000	108.300.000	112.662.000	347.262.000	
	SUKA JAYA	186.900.000	124.800.000	137.092.000	448.792.000	

Kecamatan	Nama Desa	Pagu ADD Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintahan Desa		Pagu ADD Operasional Pembangunan, Pmbinaan dan Pemberdayaan Masyarakat		JUMLAH ALOKASI YANG DITERIMA
		Pagu ADD Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa serta Perangkat dan Tunjangan BPD		Operasional dan Pembangunan per-Desa		
		(4)	(5)	(6)	(7)	
(2)	(3)					
	RANTAU DURIAN II	134.700.000	109.800.000	110.277.000	354.777.000	
	TANJUNG SARI II	186.900.000	120.300.000	119.482.000	426.682.000	
	PURWO ASRI	160.500.000	114.300.000	111.409.000	386.209.000	
	MUARA BURNAI I	170.100.000	114.300.000	123.325.000	407.725.000	
	LUBUK MAKMUR	134.700.000	102.300.000	110.395.000	347.395.000	
	RANTAU DURIAN ASLI	186.900.000	115.800.000	119.969.000	422.669.000	
UK GELAM	BENAWA	195.300.000	93.300.000	114.908.000	403.508.000	
	SERAPEK	143.100.000	90.300.000	106.992.000	340.392.000	
	SUGI WARAS	159.900.000	93.300.000	107.804.000	361.004.000	
	MUARA TELANG	126.300.000	93.300.000	104.885.000	324.485.000	
	KURIPAN	143.100.000	102.300.000	109.185.000	354.585.000	
	CINTA MARGA	134.700.000	87.300.000	108.318.000	330.318.000	
	PENYANDINGAN	152.100.000	93.300.000	131.686.000	377.086.000	
	TALANG Pengeran	143.700.000	93.300.000	107.418.000	344.418.000	
	ULAK KETAPANG	126.300.000	87.300.000	105.048.000	318.648.000	
	MULYAGUNA	170.100.000	114.300.000	121.761.000	406.161.000	
	PANCA TUNGGAL BENAWA	126.300.000	108.300.000	106.758.000	341.358.000	
	BUMI HARAPAN	161.100.000	114.300.000	107.981.000	383.381.000	
	SINAR HARAPAN MULYA	135.300.000	114.300.000	134.608.000	384.208.000	
	SERIGUNA	160.500.000	97.800.000	107.109.000	365.409.000	
AMARAN TIMUR	PULAU GERONGGANG	194.700.000	154.800.000	115.777.000	465.277.000	
	SUMBER HIDUP	161.100.000	129.300.000	118.229.000	408.629.000	

Kecamatan	Nama Desa	Pagu ADD Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pemerintahan Desa		Pagu ADD Operasional Pembangunan, Peminanaan dan Pemberdayaan Masyarakat		JUMLAH ALOKASI YANG DITERIMA
		Penghasilan Tetap Kepala Desa serta Perangkat dan Tunjangan BPD	(4)	Stimulan untuk Dana Kemasyarakatan	Operasional dan Pembangunan per-Desa	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
	GADING RAJA	152.100.000	112.800.000	129.920.000	394.820.000	
	MARIBAYA	134.700.000	120.300.000	112.901.000	367.901.000	
	PANCAWARNA	178.500.000	135.300.000	144.089.000	457.889.000	
	TANJUNG MAKMUR	152.700.000	132.300.000	107.419.000	392.419.000	
	KAYU LABU	152.100.000	115.800.000	112.778.000	380.678.000	
	Total	47.712.000.000	37.138.200.000	36.087.817.000	120.938.017.000	

ABU BUBARSI OGAN KOMERING ILIR,



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 4 TAHUN 2017

TANGGAL : 24 Januari 2017

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA UNTUK DESA DI
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN ANGGARAN 2017

**REALISASI PERKEMBANGAN FISIK DAN KEUANGAN (RPFK)
ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 20.....**

Keadaan Bulan :
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten : Ogan Komering Ilir
Propinsi : Sumatera Selatan

No	Desa	Uraian	Anggaran	Akumulasi Pencairan sebelumnya	Realisasi	Sisa Anggaran	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
1.
Jumlah Bulan Ini	
Jumlah s/d Bln Lalu	
Jumlah s/d Bln Ini	
Saldo di Bendahara	

..... 20.....

KEPALA DESA,

KETUA TIM PELAKSANA DESA,

.....

.....

MENGETAHUI

CAMAT,

KETUA TIM FASILITASI TINGKAT
KECAMATAN,

.....

.....

NIP.

NIP.

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

ISKANDAR